



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Utomo Alias Tomo Bin Yono;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bendungan, RT. 001/RW.006, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang);

Terdakwa Sugeng Utomo Alias Tomo Bin Yono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum M.Nasikul Koiri Abadi.S.H dan Rekan berkantor di Dusun Sumberagung, RT.03, RW.04 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG UTOMO Alias TOMO Bin YONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUGENG UTOMO Alias TOMO Bin YONO berupa pidana penjara 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Biru;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUGENG UTOMO Alias TOMO Bin YONO pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2020, bertempat Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi RIDHA AFRIANTO yang telah mengenal terdakwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira jam 19.00 wib mengirimkan pesan WA kepada terdakwa yang intinya memesan pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke rumah saksi RIAN ANDREAS di Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk membeli pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RIAN ANDREAS menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus kresek hitam, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut terdakwa segera menuju ke rumah saksi RIDHA AFRIANTO yang terletak di Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus kresek hitam bersamaan dengan saksi RIDHA AFRIANTO menyerahkan uang p.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dilakukan operasi gabungan yang dilakukan oleh Opsnal Satresnarkoba dengan Polsek Rejoso dimana ketika saksi RIDHA ANDREAS melintas dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir pil dobel L yang menurut pengakuan saksi RIDHA ANDREAS dibeli dari terdakwa, atas keterangan dari saksi RIDHA ANDREAS tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa sekitar jam 13.00 wib di rumahnya yang terletak di usun Bendungan, Rt.001 Rw.006 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna silver yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi pil dobel L, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03450/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07329/202/NOF berupa 1 (satu) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter
putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga tidak boleh dijual bebas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUGENG UTOMO Alias TOMO Bin YONO pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2020, bertempat Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi RIDHA AFRIANTO yang telah mengenal terdakwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira jam 19.00 wib mengirimkan pesan WA kepada terdakwa yang intinya memesan pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi RIAN ANDREAS di Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk membeli pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RIAN ANDREAS menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus kresek hitam, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut terdakwa segera menuju ke rumah saksi RIDHA AFRIANTO yang terletak di Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus kresek hitam bersamaan dengan saksi RIDHA AFRIANTO menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dilakukan operasi gabungan yang dilakukan oleh Opsnal Satresnarkoba dengan Polsek Rejoso dimana ketika saksi RIDHA ANDREAS melintas dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir pil dobel L yang menurut pengakuan saksi RIDHA ANDREAS dibeli dari terdakwa, atas keterangan dari saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHA ANDREAS tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa sekitar jam 13.00 wib di rumahnya yang terletak di usun Bendungan, Rt.001 Rw.006 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna silver yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi pil dobel L, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengemas pil dobel L tersebut dalam plastik hitam tanpa dilengkapi petunjuk dan aturan pemakaian serta komposisi pembuatan obat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03450/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07329/202/NOF berupa 1 (satu) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD RIDWAN, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL
 - Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar jam 13.00 wib di Dusun Sambirejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari patroli gabungan yang dilakukan oleh Opsnal Satresnarkoba dengan Polsek Rejoso pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 01.00 wib kemudian saksi mencurigai seorang laki-laki yang bernama RIDHA AFRIANTO yang sedang melintas di Jalan Umum Guyangan – Rejoso depan Pertigaan Marmer termasuk Ds. Sidokare, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan saat dihentikan dan dilakukan pengeledahan didapatkan menyimpan 2 (dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Grendel Biru yang disimpan disaku celana sebelah kiri dari hasil intrograsi dari RIDHA AFRIANTO mengaku pil dobel L tersebut dibeli dari SUGENG UTOMO;
- Bahwa atas pengakuan dari RIDHA AFRIANTO selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 13.00 wib dilakukan pengembangan oleh saksi bersama tim opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya termasuk Dsn. Bendungan, Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO warna silver, dan terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada RIDHA AFRIANTO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YANTO, S.H, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keamanan pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar jam 13.00 wib di
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sambirejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari patroli gabungan yang dilakukan oleh Opsnal Satresnarkoba dengan Polsek Rejoso pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 01.00 wib kemudian saksi mencurigai seorang laki-laki yang bernama RIDHA AFRIANTO yang sedang melintas di Jalan Umum Guyangan – Rejoso depan Pertigaan Marmer termasuk Ds. Sidokare, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan saat dihentikan dan dilakukan penggeledahan kedapatan menyimpan 2 (dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Grendel Biru yang disimpan disaku celana sebelah kiri dari hasil intrograsi dari RIDHA AFRIANTO mengaku pil dobel L tersebut dibeli dari SUGENG UTOMO;
- Bahwa atas pengakuan dari RIDHA AFRIANTO selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 13.00 wib dilakukan pengembangan oleh saksi bersama tim opsnal Satuan Narkoba Polres nGanjuk dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya termasuk Dsn. Bendungan, Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO warna silver, dan terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada RIDHA AFRIANTO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengn tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RIAN ANDREAS SAPUTRA, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa benar saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 di rumah saksi di Dsn. Tambakrejo, Ds. Sambirejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 19.50 wib terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli pil dobel L lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan 15 butir pil dobel L yang dibungkus kresek hitam selanjutnya terdakwa pamit pulang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sudah lama saling kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RIDHA AFRIANTO, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa benar saksi membeli pil dobel L dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi di Dsn. Bendungan Ds. Kedungrejo Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk
- Bahwa awalnya saksi mengirimkan pesan WA kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 19.00 wib menanyakan ketersediaan pil dobel L dan terdakwa bertanya kepada saksi berapa banyak yang dibutuhkan lalu saksi menjawab Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi lalu menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 butir yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api kepada saksi, dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang, setelah itu saksi memasukkan pil dobel L kedalam bungkus rokok grendel;
- Bahwa saksi sudah mengonsumsi pil dobel L yang dibeli dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) butir dan masih sisa 2 (dua) butir;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 01.00 wib saksi terkena razia dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 butir pil dobel L yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN AHLI :

Dra. ERIK SULISTİYORINI, S.Farm,Apt, keterangan Ahli dalam Berkas Perkara dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa benar dalam kefarmasian ada beberapa jenis golongan obat yaitu :
 1. Obat bebas
 2. Obat bebas terbatas
 3. Obat keras

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Obat psikotropika
putusan.mahkamahagung.go.id
5. Obat narkotika

- Bahwa benar obat atau bahan yang berkhasiat adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi yang didapat dari jalur yang tidak resmi;
- Bahwa benar pil dobel L yang telah diedarkan terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl dimana obat yang mengandung bahan tersebut untuk mengobati orang yang menderita penyakit parkison;
- Bahwa benar orang yang berhak mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik;
- Bahwa benar cara pembelian obat jenis Pil dobel L tersebut adalah harus dengan menggunakan resep dokter dengan maksud bahwa pil tersebut tidak bisa dijual bebas;
- Bahwa benar reaksi setelah minum obat tersebut adalah pemakai pikirannya menjadi tenang dan bisa mengalami halusinasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada RIDHA AFRIANTO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah RIDHA AFRIANTO yang terletak di Dusun Bendungan, Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 19.00 wib RIDHA AFRIANTO mengirim pesan WA kepada terdakwa yang intinya memesan pil dobel L seharga rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa pergi ke rumah RIDHA AFRIANTO dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus kopi kapal api dan RIDHA AFRIANTO menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada RIDHA dengan cara membeli dari RIAN ANDREAS SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa membeli pil dari RIAN ANDREAS pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 19.50 wib di rumah RIAN ANDREAS termasuk Dusun Bendungan, Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar jam 13.00 wib di Dusun Tambakrejo, Ds. Sambirejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat penangkapan tersebut disita HP merk OPPO warna silver yang digunakan terdakwa bertransaksi narkoba dengan RIDHA AFRIANTO;
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada RIDHA AFRIANTO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah RIDHA AFRIANTO yang terletak di Dusun Bendungan, Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 19.00 wib RIDHA AFRIANTO mengirim pesan WA kepada terdakwa yang intinya memesan pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa pergi ke rumah RIDHA AFRIANTO dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api dan RIDHA AFRIANTO menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pil-dobel L yang dijual kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHA dengan cara membeli dari RIAN ANDREAS SAPUTRA;

- Bahwa terdakwa membeli pil dari RIAN ANDREAS pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 19.50 wib di rumah RIAN ANDREAS termasuk Dusun Bendungan, Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar jam 13.00 wib di Dusun Tambakrejo, Ds. Sambirejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat penangkapan tersebut disita HP merk OPPO warna silver yang digunakan terdakwa bertransaksi narkoba dengan RIDHA AFRIANTO;
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan SUGENG UTOMO Alias TOMO Bin YONO yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya. Dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk



2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1983: 177), apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik, bahwa Terdakwa SUGENG UTOMO Alias TOMO Bin YONO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah RIDHA AFRIANTO yang terletak di Dusun Bendungan, Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, berupa pil dobel L (obat LL. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut tanpa mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Dengan demikian Terdakwa telah dengan sadar menghendaki untuk mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut secara tidak resmi. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira jam 19.00 wib mengirimkan pesan WA kepada terdakwa yang intinya memesan pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi RIAN ANDREAS di Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk membeli pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RIAN ANDREAS menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus kresek hitam, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut terdakwa segera menuju ke rumah saksi RIDHA AFRIANTO yang terletak di Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus kresek hitam bersamaan dengan saksi RIDHA AFRIANTO menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dilakukan operasi gabungan yang dilakukan oleh Opsnal Satresnarkoba dengan Polsek Rejoso dimana ketika saksi RIDHA ANDREAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir pil dobel L yang menurut pengakuan saksi RIDHA ANDREAS dibeli dari terdakwa, atas keterangan dari saksi RIDHA ANDREAS tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa sekitar jam 13.00 wib di rumahnya yang terletak di usun Bendungan, Rt.001 Rw.006 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna silver yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi pil dobel L, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03450/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07329/202/NOF berupa 1 (satu) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan pembeli pil double L tanpa resep dokter.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG UTOMO Alias TOMO Bin YONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) bulandan denda sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil dobel L;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Triu Artanti, S.H. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, S.H, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana S.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono, S.H, M.Hum.,